

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi NTT



## **BPK: Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD TA 2014 Kabupaten Manggarai Barat**

**Kupang, (28 Mei 2014)** – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi NTT menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 Kabupaten Manggarai Barat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. LHP atas LKPD TA 2014 Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat diterima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan Kepala Daerah Manggarai Barat.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Manggarai Barat dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 2014 Kabupaten Manggarai Barat adalah ***Wajar Dengan Pengecualian***. Hal yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Manggarai Barat TA 2014 yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum menetapkan status aset yang dikelola PDAM Wae Mbeliling sebagai penyertaan modal dan PDAM Wae Mbeliling belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit sehingga catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai dalam memperoleh keyakinan atas nilai dan status penyertaan modal pada PDAM tersebut;
2. Catatan dan data yang tersedia terkait Aset Tetap dan Aset Lainnya tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam LKPD; dan
3. Catatan dan data yang tersedia berkaitan dengan belanja pegawai tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai realisasi belanja pegawai pada Dinas PPO.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD.

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi NTT



Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain:

1. Pengelolaan rekening Kas Daerah belum tertib; dan
2. Penganggaran Bantuan Sosial, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal belum sepenuhnya tepat

Hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain:

1. Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru belum memadai dan terdapat saldo kas rekening penyaluran tunjangan profesi guru sebesar Rp736.999.592,00 yang belum jelas; dan
2. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas PPO dan Sekretariat DPRD sebesar Rp197.795.630,73 belum dikenakan.